

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Visi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa yang akan datang, baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun pedesaan, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat. Dari aspek persampahan, kata sehat berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai apabila sampah dikelola dengan baik sehingga tercipta lingkungan permukiman yang baik.¹

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang terbebas dari sampah. Sampah merupakan salah satu biomassa yang ketersediaanya semakin bertambah dari hari ke hari. Sampah dapat berasal dari penggunaan seperti sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah rusak, kelebihan dari suatu penggunaan (seperti kelebihan makanan), pembungkus (kemasan) yang berfungsi melindungi barang, sisa-sisa kegiatan produksi (seperti potongan kain dan kayu) atau barang yang sebenarnya masih berfungsi namun tidak digunakan lagi karena penggunanya memiliki barang yang lebih baru. Definisi sampah menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

¹ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21/PRT/M/2006 bagian visi pengelolaan persampahan, http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/.Permen_PU_No_21_Tahun_2006_-_Jakstranas_persampahan.pdf diakses pada tanggal 26 November 2019.

dan/atau proses alam yang berbentuk padat.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut dengan KBBI sampah adalah barang-barang buangan atau kotoran, seperti daun-daun kering, kertas-kertas kotor, barang yang tak berharga, dan sebagainya.³ Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah ialah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, baik tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang.⁴

Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan membawa berbagai kerugian bagi masyarakat setempat, seperti bau yang tidak sedap, penyakit, dan lingkungan yang kotor. Di berbagai daerah, sampah-sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan banjir dan mengganggu fungsi kelestarian lingkungan sekitar termasuk pemukiman penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun dan terjadinya perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat merupakan faktor meningkatnya jumlah timbulan sampah. Menurut Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI Nomor 19-2454-2002, timbulan sampah ialah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita perhari, atau perluasan bangunan, atau perpanjang jalan.⁵

² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka 1, <https://www.bphn.go.id/data/documents/08uu018.pdf>, diakses 4 September 2019.

³ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

⁴ *Indonesia Student*, 11+ Pengertian Sampah Menurut Para Ahli Lengkap, hlm 11, <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-sampah-menurut-para-ahli/>, diakses 4 September 2019

⁵ M. Permana Laksana dan Budi Prasetyo Samadikun, 2019, "Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu Studi Kasus : Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat", *Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol-VI/No-03/Mei/2017, hlm. 3

Hal ini berarti bahwa harus dilakukan suatu tindakan untuk mengurangi timbulan sampah yang semakin meningkat. Tindakan tersebut dapat dimulai melalui diri sendiri terlebih dahulu berupa meminimalkan jumlah penggunaan bahan plastik seperti berbelanja dengan membawa tas belanja ramah lingkungan yang terbuat dari kain, membawa air minum dengan botol minum pribadi dari rumah agar tidak perlu membeli air minum kemasan di mini market, dan lain sebagainya.

Dalam hal mengurangi sampah dibutuhkan sinergisitas dan upaya bersama dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang berperan sebagai subjek maupun objek dalam permasalahan ini.⁶ Mengurangi timbulan sampah juga dapat dilakukan dengan cara mengelola sampah menggunakan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang telah diprogramkan oleh pemerintah. Pemerintah pusat mewajibkan Pemerintah Daerah, Kota, Kabupaten hingga desa-desa terpencil untuk dapat melaksanakan program tersebut. Tujuannya agar secara serentak dapat mengurangi timbulan sampah secara efisien.⁷

Dalam penulisan hukum ini penulis mengambil pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman sendiri, merupakan daerah pendidikan sekaligus daerah wisata yang memiliki jumlah penduduk tidak tetap, karena tiap tahun nya terdapat mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikan, maupun berbagai wisatawan yang sekedar berlibur

⁶ Sampah Antara Potensi dan Masalah, <http://www.slemankab.go.id/9042/sampah-antara-potensi-dan-masalah.slm> diakses pada tanggal 27 November 2019.

⁷ Wati Hermawati, dkk. 2015, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

ataupun pendatang yang akan menetap di daerah Sleman ini. Maka dari itu timbulan sampah pun dari hari ke hari terus bertambah. Timbulan sampah yang tidak di kelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit, namun sebaliknya apabila sampah dapat dikelola secara profesional akan membawa potensi bagi warga masyarakat Kabupaten Sleman. Maka dari itu perlu dilakukan pengelolaan sampah secara tepat dan benar agar sampah dapat dimanfaatkan kembali. Pengelolaan sampah tidak dapat berjalan jika hanya satu pihak saja yang bekerja. Pemerintah Kabupaten Sleman menghimbau warga nya agar turut campur tangan dalam melakukan pengelolaan sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang mendukung dalam penerapan pengelolaan sampah ini. Dengan adanya prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat berpengaruh terhadap berkurangnya limbah sampah yang akan dibuang pada Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum lingkungan, lebih khusus lagi mengenai penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Instansi Pemerintah Pusat agar dapat mendukung dari segi dana untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- b. Instansi Pemerintah Daerah agar dapat memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga ke desa-desa terpencil.
- c. Badan Lingkungan Hidup agar tanggap memberikan sosialisasi dalam pengelolaan sampah terutama di Kabupaten Sleman secara merata dari daerah perkotaan hingga pedesaan.
- d. Masyarakat agar dapat melakukan pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulan sampah.

- e. Penulis sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul efektivitas penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama namun permasalahannya berbeda. Sebagai pembandingan ada tiga skripsi yaitu:

1. Villi Yuneke, NPM: 060509465, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016. Judul skripsi: penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul; apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah.

Hasil penelitian: penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sendiri, adanya anggapan bahwa sampah merupakan barang yang sudah

tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah, belum adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) dikarenakan kurangnya adana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST, kurangnya ketersediaan tenaga kerja untuk membantu melaksanakan penerapan 3R melalui bank sampah.

2. Balbina Evarista, NPM: 140511738, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul skripsi: pencegahan pencemaran lingkungan hidup melauai pengelolaan sampah kegiatan pasar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat; kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah kegiatan pasar di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil penelitian: adanya beberapa hambatan terkait dengan pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir terutama dari warga yang berada disekitar pemukiman tempat pengelolaan sampah tersebut, sampah yang berada ditempat pembuangan berserakan dimana-mana dan menimbulkan bau yang sulit diatasi, kurangnya ketersediaan tenaga kerja.

Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya menyediakan tempat yang layak untuk membuang sampah, sehingga sampah yang berada di Desa Sibau Hulu tidak berada di dekat pemukiman masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup yaitu: kendala sarana dan prasarana dalam hal tempat pembuangan sampah (TPS) yang perlu dilakukan seluruh menyeluruh dan terpadu agar memberikan manfaat ekonomi. Kendaraan yang dipergunakan masih seadanya yakni menggunakan pick up dan truk; tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (LLPRKP) yang berada di desa sibau hulu masih kurang memadai dikarenakan tempat tersebut ternyata berada didaerah pemukimanmasyarakat, sehingga sampah yang sudah dibuang ditempat tersebut menimbulkan bau tidak sedap; kendala dari Peraturan Pemerintah yakni ketidak tegasnya peraturan yang dibuat membuat para masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan tidak jera.

3. Joyce Verren Giovani Putri, NPM: 150511911, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup. Judul skripsi: Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Pengelolaan Sampah di Restoran Cepat Saji McDonald's Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan

sampah di restoran cepat saji di kota Yogyakarta (studi kasus restoran cepat saji McDonald's Sudirman) dan apakah ada hambatan dalam penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam upaya pengelolaan sampah di restoran cepat saji di kota Yogyakarta (studi kasus restoran cepat saji McDonald's Sudirman).

Hasil penelitian: penerapan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Restoran Cepat Saji McDonald's Jalan Solo belum dapat dilaksanakan secara optimal. Restoran Cepat Saji McDonald's Jalan Solo telah melaksanakan prinsip *reduce*, tapi belum melaksanakan prinsip *reuse* dan *recycle* dikarenakan adanya beberapa hambatan seperti wadah makanan dan minuman yang dipakai adalah yang sekali pakai, tempat sampah yang disediakan masih dijadikan satu, sampah yang ada disatukan di dalam plastik dan dibuang ke dumpster sampah yang terletak di belakang restoran, dan Restoran Cepat Saji McDonald's Jalan Solo masih menggunakan tissue dan bukan kain.

Ketiga skripsi tersebut diatas, berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam fokus permasalahan. Penulisan hukum pertama lebih menekankan pada penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah, penulisan hukum kedua lebih menekankan pada pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, dan penulisan hukum ketiga lebih menekankan pada konsep pengolahan sampah oleh masyarakat dengan menggunakan bank sampah. Sedangkan rencana penelitian penulis lebih

menekankan pada pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan menurut KBBI adalah orang (panitia, organisasi, sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya)⁸
2. Pengertian prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, *reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*reuse*), dan pemanfaatan kembali sampah (*recycle*).⁹
3. Pengertian sampah menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁰

⁸ Drs. Suharso dan Dra. Ana Retnoningsih, *Op. Cit.*

⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Pasal 1 angka 24, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 92. Sekretariat Daerah, Sleman.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

4. Pengertian sampah rumah tangga menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.¹¹
5. Pengertian sampah sejenis rumah tangga menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dan fasilitas lainnya.¹²
6. Pengertian pengelolaan sampah menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 10.

¹² *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

¹³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, *Op.Cit.*, pasal 1 angka 5.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman, Ketua Jejaring Sampah Kabupaten Sleman, dan Masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan:

a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

b) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, narasumber, dan internet

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan yaitu:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, disertasi, surat kabar dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku, jurnal, hasil penelitian dan internet.
- b. Wawancara, untuk memperoleh data yaitu dari pihak :
 - 1) Bapak Andreas Jaya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berdasarkan tugasnya untuk menangani pengurangan sampah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Sleman.
 - 2) Bapak Haryadi sebagai Ketua Jejaring Sampah Kabupaten Sleman berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkoordinir pengelola ataupun penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman.
 - 3) Bapak Dhani, Bapak Yahmin Cahyono, Ibu Rulina Tyas, Ibu Roi, dan Ibu Harso Sugito sebagai masyarakat.

Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah bersifat terbuka. Terbuka berarti peneliti menyusun pertanyaan saja

belum dengan jawabannya, narasumber mengisi sendiri sesuai dengan pengetahuan narasumber.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang memiliki 23 TPS 3R yang tersebar diseluruh wilayah. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 86 (delapan puluh enam) Kelurahan. Penulis akan melakukan penelitian di 3 (tiga) TPS 3R yang berada di 3 (tiga) kecamatan dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. 3 Kecamatan ini yakni Kecamatan Tempel, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Kalasan. Untuk menentukan tempat penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang menetapkan kriteria-kriteria khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian, dan dalam penulisan ini memilih TPS 3R yang masih beroperasi dan dikenal di banyak kalangan masyarakat karena prestasinya dalam mengelola sampah adalah TPS 3R KSM Kenanga Merdiko yang berada di Kecamatan Tempel, TPS 3R Brama Muda yang berada di Kecamatan Ngaglik, dan TPS 3R Purwo Berhati yang berada di Kecamatan Kalasan untuk menjadi wilayah penelitian.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber :

- 1) Bapak Andreas Jaya selaku Kepala Seksi Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman berdasarkan tugasnya untuk menangani pengurangan sampah yang berhubungan langsung dengan masyarakat di Kabupaten Sleman.
- 2) Bapak Haryadi sebagai Ketua Jejaring Sampah Kabupaten Sleman berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengkoordinir pengelola ataupun penggiat lingkungan yang ada di Kabupaten Sleman.

b. Responden :

- 1) Bapak Dhani, Bapak Yahmin Cahyono, Ibu Rulina Tyas, Ibu Roi, dan Ibu Harso Sugito sebagai masyarakat.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh di analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.